

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA

(THE VACCINATION OF COVID-19 IN INDONESIA:
CITIZEN RIGHT OR CITIZEN DUTY)

Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya
e-mail: farina.gdr@gmail.com

Fikri Hadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya
e-mail: fikrihadi13@gmail.com

Naskah diterima: 24 Februari 2021; revisi: 27 April 2021; disetujui: 28 April 2021

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe *doctrinal research* serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi *ultimum remedium*, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

Kata Kunci: vaksinasi, hak asasi, warga negara, tanggung jawab, sanksi pidana

ABSTRACT

Covid-19 pandemic has created the emergency situation in Indonesia. Through The Presidential Decree Number 11 of 2020, Indonesia has announced a public health emergency. Various efforts were made to overcome the impact of Covid-19. One of those efforts is vaccination. However, there are several pros and cons regarding vaccination in Indonesia. Several groups of citizens refused to be vaccinated. Therefore, this article would explain whether vaccination is a right or a responsibility for society and whether vaccine refusers can be subject to criminal sanctions. The argument in this paper is written as a legal argument by having perspective on the doctrinal-legal approach. It will use conceptual approach, legal and statutes approach. This paper ends up with the conclusion that vaccination, which was originally the right of everyone, can become a responsibility or obligation for the citizen. It is caused by the current emergency situation in Indonesia. Besides, someone who is not vaccinated has the potential to infect, even kill other person. As for the criminal sanctions, it should be the ultimum remedium if other institutions such as persuasive methods, socialization and even administrative sanctions related to vaccination does not work, meanwhile the public health emergency situation in Indonesia is getting worse.

Keywords: vaccination, human rights, citizen, responsibility, criminal sanctions

A. PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease 2019* atau disebut sebagai Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan² dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).³

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia mengubah tatanan kehidupan

manusia. Umat manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut tercermin di antaranya dengan adanya '*Pesan Ibu*' yang berisikan kewajiban 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta 3T (*testing, tracing, treatment*) bagi Pemerintah.⁴

Pada perkembangan penanganan Covid-19 di berbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. Khusus berkaitan dengan vaksin, terdapat sejumlah merek vaksin untuk Covid-19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. Rinciannya adalah 3 juta dosis yang sudah tiba di Tanah Air (per 6 Januari 2021) ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac, kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang dipesan adalah 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19.⁵

¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6485.

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6487.

³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi" 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <https://setkab.go.id/gallery/cegah-Covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/> (diakses pada 28 Desember 2020).

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).⁶

Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.⁷

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin Covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁸).

Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh di DKI Jakarta, yang mana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.⁹

Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada Perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai: apakah vaksinasi Covid-19 merupakan hak ataukah kewajiban bagi masyarakat, serta bagaimana pemidanaan terhadap penolak vaksin Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia?

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-covid-19-akan-dimulai-pekan-depan/>. (diakses pada 9 Januari 2021).

⁷ Law Justice, "Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!", 2021, Dikutip dari laman <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/> (diakses pada 13 Januari 2021).

⁸ Majelis Ulama Indonesia., "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>, (diakses pada 9 Januari 2021).

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *doctrinal research*, yakni riset yang menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur peraturan hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan-aturan dan mungkin memprediksi perkembangan kedepan (*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments*¹⁰). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.¹¹

Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan beserta risalahnya) maupun bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan sejenisnya) diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang ada diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan. Setelah seluruh bahan hukum diorganisir dan diklasifikasikan kemudian dilakukan metode penafsiran atau

interpretasi untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Metode penafsiran dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran gramatikal, metode penafsiran sistematis, metode penafsiran historis dan metode penafsiran sosiologis.

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari rentang waktu pengumuman pertama kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 hingga pada perkembangan terakhir pada 14 Februari 2021.

C. PEMBAHASAN

1. Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak atau Kewajiban bagi Masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan¹²), karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (*Human Development Index*).¹³

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional. Jaminan

¹⁰ Terry C. Hutchinson, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, (Melbourne : Melbourne University Law Review, 2008), hlm. 1065.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017). hlm.133.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

¹³ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X, (Maret 2008): 2.

pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional, diantaranya:

1. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan bahwa "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control";
2. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
3. Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR);
4. Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD);
5. Pasal 11, 12 dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Women's Convention);
6. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Torture Convention, or CAT);
7. Pasal 24 *Convention on the Rights of the Child* (Children's Convention, or CRC).

Indonesia merupakan negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia

sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya pelindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁴

Berkaitan dengan pelindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Bahkan, lebih lanjut disebutkan juga mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 131.

Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (*testing, tracing, treatment*), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Salah satu upaya lain yang tengah dilakukan Pemerintah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara Indonesia adalah pelaksanaan vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.¹⁵

Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Salah satu isu hukum berkaitan dengan vaksinasi ini adalah apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Sebagaimana yang disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa sejumlah

aktivis tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Mereka menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya."

Sekilas, alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin Covid-19 berdasarkan hukum di Indonesia. Namun bila dikaji berdasarkan kondisi bernegara Indonesia di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib. Terdapat sejumlah alasan terkait dengan hal tersebut, yaitu:

1. Bila dikaji, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi Covid-19, terdapat 2 (dua) undang-undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban. *Pertama* adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya

¹⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta," dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>, (diakses pada 13 Januari 2021).

1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)."¹⁶ Kedua, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."¹⁷ Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa, "(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan."

Pada wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Pasal yang berlaku adalah Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan untuk daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial

Berskala Besar, maka peraturan yang berlaku adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Apabila melihat dalam konteks kondisi Indonesia dewasa ini, yang mana telah mengumumkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan apabila proses vaksinasi adalah cara yang tersedia (saat ini) dalam rangka mengurangi tingkat penularan Covid-19, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dikesampingkan dan peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dalam hal ini, berlaku suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis derogat legi generali*.¹⁸ Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Sehingga dalam konteks ini, vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib dan barangsiapa

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

¹⁸ Baca penerapan asas tersebut dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017). hlm.139-141.

menghalang-halangi upaya dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 (dalam hal ini adalah menolak vaksinasi), maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi.

2. Dengan diumumkannya negara dalam keadaan darurat, maka dalam hal ini berlaku Hukum Tata Negara darurat. Andrey Heywood berpendapat bahwa *states of emergency* adalah "a declaration by government through which it assumes special powers, supposedly to allow it to deal with an unusual threat."¹⁹ Pada sejumlah literatur, Hukum Tata Negara Darurat disebut juga sebagai *Staatsnoodrecht* atau Hukum Darurat Negara. Berkaitan dengan Hukum Darurat Negara Duulemen mengemukakan teorinya dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* menyebutkan bahwa *Staatsnoodrecht* harus memenuhi tiga syarat yaitu:
 - a. Tindakan yang diambil tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan negara;
 - b. Pernyataan negara dalam keadaan darurat diucapkan dihadapan parlemen;
 - c. Tindakan itu bersifat sementara.²⁰

Asas lainnya yang sangat berkaitan dengan situasi keadaan darurat adalah asas *salus populi suprema lex*. Asas ini berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.²¹ Mahfud MD dalam bukunya *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* menambahkan

'bahkan' (keselamatan) lebih tinggi daripada UUD.²² Clement Fatovic dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa "Exercise of prerogative by the executive are constitutionally permissible as long as these activities do not conflict with the fundamental substantive principle of natural law: *salus populi suprema lex, 'the welfare of the people is the supreme law'*".²³

Pelaksanaan vaksinasi tersebut adalah dalam rangka menyelematkan masyarakat Indonesia itu sendiri.

3. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Bahkan Pasal ini juga berkaitan dengan landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun harus diperhatikan bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

¹⁹ Andrew Heywood, *Politic*, (London: Fourth Edition, Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 341.

²⁰ Duulemen dalam I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm.121

²¹ Beberapa pendapat ahli menyebutkan asas tersebut berarti kesejahteraan.

²² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.127.

²³ Clement Fatovic dalam Bagus Teguh Santoso, *Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar*, *Mimbar Yustisia*, Vol.1 No.1 (Juni 2017): 9

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Prof. Mahfud MD berpendapat bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan keadilan.²⁴

Berkaitan dengan proses vaksinasi, memang setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang orang tersebut inginkan. Namun hal ini bukan berarti suatu pembenaran terhadap penolakan vaksin. Mengapa demikian? Karena dalam pandemi Covid-19, mungkin saja orang yang menolak tersebut bisa jadi sudah terpapar virus Covid-19 namun orang tersebut mempunyai imun yang kuat sehingga virus Covid-19 tidak mengganggu kesehatan orang tersebut. Namun ketika dia berhubungan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti ketika batuk, menyentuh sesuatu dan virus tersebut menempel di barang tersebut), dan tanpa

diketahui bahwa virus tersebut menular ke orang lain yang tidak mempunyai imun sekuat orang yang menolak tersebut, maka hal itu dapat membahayakan orang lain bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Singkatnya, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi pembunuh atau *zombie* bagi orang lain.

Vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, namun juga orang lain untuk menciptakan kekebalan komunitas (*herd immunity*).²⁵ Dan orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat. Sehingga dalam kasus ini, vaksinasi seyogianya tidak ditolak.²⁶

4. Saat ini, obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 masih belum ada. Oleh sebab itu, proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat. Oleh sebab itu, seyogianya program vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat mengingat ini adalah upaya awal dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 201-202.

²⁵ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Paket Advokasi, Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (Jakarta: KPCPEN, Januari 2021), hlm. 5 – 15.

²⁶ Baca juga Rina Tri Handayani, *et.al.* "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity," *Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal*, Volume 10 No.3 (2020) : 378.

5. Ditinjau dari sudut pandang Ilmu Negara, salah satu sifat hakekat negara adalah mempunyai sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa bahkan menggunakan kekerasan atau secara koersif. Sifat memaksa ini ditujukan untuk mencapai tujuan negara atau konsensus nasional. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau disita miliknya atau di beberapa negara bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan.²⁷

Berkaitan dengan proses vaksinasi, Indonesia sebagai salah satu contoh dari negara yang ada, dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk mengikuti program vaksinasi, sebagaimana negara juga memaksakan kepada warga negaranya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (kaitannya disini adalah melindungi bangsa Indonesia dari virus Covid-19) dapat tercapai.

6. Berkaitan dengan poin pada nomor 5, dalam perkembangan teori mengenai bernegara dewasa ini, negara tidak serta merta dapat melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Terdapat hak asasi atau hak-hak sipil yang harus dihormati oleh suatu negara. Di antaranya seperti *Universal Declaration of*

Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (yang mana kedua hukum internasional tersebut diratifikasi oleh Indonesia). Sebagai contoh pada ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang memuat hak-hak sipil dan negara wajib untuk memenuhi hak tersebut.

Walaupun demikian, pada kondisi tertentu negara dapat mengurangi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam ICCPR tersebut. Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

"4. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin." (Terjemahan resmi: Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.)"

Kata kunci dari pemenuhan hak sipil tersebut dapat dikurangi dalam keadaan darurat adalah adanya pengumuman resmi

²⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 58-59.

dari negara terkait kedaruratan di negara tersebut (*officially proclaimed*). Di Indonesia, pengumuman kedaruratan kesehatan secara resmi telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Bahkan, beberapa pasal dalam ICCPR menyatakan bahwa hak-hak tertentu boleh dibatasi apabila untuk melindungi kesehatan masyarakat. Di antaranya Pasal 12 mengenai kebebasan bergerak (mobilitas), Pasal 19 tentang pelaksanaan dari hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yakni kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Pasal 21 tentang hak berkumpul secara damai dan Pasal 22 mengenai hak berserikat dengan orang lain. Keseluruhan tersebut dapat dibatasi apabila sepanjang diatur oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Mengacu pada Pasal 4 ICCPR, di Indonesia kaitannya adalah dengan kedaruratan kesehatan untuk perlindungan bangsa Indonesia dari wabah Covid-19.

Berkaitan dengan vaksinasi, memang terdapat pasal mengenai perlindungan

masyarakat dalam ICCPR. Pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (*no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*). Bahkan, pasal ini termasuk pasal yang mendapatkan perlindungan secara khusus dari ICCPR yakni tidak dapat dikurangi sedikitpun walaupun negara dalam keadaan darurat.²⁸ Namun dalam memahami Pasal tersebut harus dikaji secara lebih dalam. Terdapat beberapa kata kunci dari pasal tersebut, yakni "eksperimen medis atau ilmiah" dan "tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas"

Pada konteks vaksinasi Covid-19, eksperimen medis atau ilmiah dilakukan pada saat uji klinik vaksin SINOVA. Dalam perspektif ilmu kedokteran, uji klinik pada vaksin ataupun obat adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau uji pra klinik. Pada dasarnya uji klinik memastikan efektivitas, keamanan dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat.²⁹ Pada uji klinis terdapat serangkaian tahap, yakni uji klinik fase I, uji klinik fase II, uji klinik fase III dan uji klinik fase IV. Berkaitan dengan uji klinik vaksin SINOVA, lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa uji klinis vaksin SINOVA telah selesai dan dinyatakan bahwa aspek keamanan dalam uji klinis pantauannya baik dan aspek

²⁸ Pasal 4 ICCPR menyatakan bahwa "Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini."

²⁹ Rahmatini, "Evaluasi Khasiat Dan Keamanan Obat (Uji Klinik)," *Majalah Kedokteran Andalas* No.1. Vol.34. (2010): 33.

mutu dari vaksin Sinovac juga baik.³⁰ Maka dapat dikatakan bahwa proses vaksinasi yang dilakukan saat ini bukan tergolong eksperimen medis.

Selanjutnya berkaitan dengan frasa "tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas". Persetujuan di sini dapat merujuk pada dua arti. Bila ditinjau dari sudut pandang latar belakang pembentukan ICCPR tersebut, maka persetujuan ini berarti persetujuan dari orang yang akan diberikan tindakan medis sebagai salah satu bagian dari hak sipil. Namun dalam konteks kedaruratan kesehatan, persetujuan bebas ini bisa juga berasal dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang obat-obatan baik dalam suatu negara ataupun lembaga internasional.

Di Indonesia, lembaga yang dimaksud adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berkaitan dengan persetujuan tersebut, BPOM melalui surat izin dengan nomor T-RG.01.03.32.322.01.21.00089/NE telah memberikan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) pendaftaran vaksin CORONAVAC produksi Sinovac Life Sciences Co., Ltd, Beijing, China untuk digunakan secara terbatas pada kondisi wabah pandemi.³¹

Penerbitan Persetujuan Penggunaan Darurat (EUA) tersebut telah sesuai

dengan kriteria dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa penerbitan EUA harus mencakup 5 (lima) aspek: *Pertama*, telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Pemerintah. *Kedua*, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat (termasuk vaksin) untuk mencegah, mendiagnosis atau mengobati penyakit/keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik dan pedoman penatalaksanaan penyakit terkait. *Ketiga*, obat (termasuk vaksin) memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan cara pembuatan obat yang baik. *Keempat*, memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko (*risk-benefit analysis*) didasarkan pada kajian data non-klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan. *Kelima*, belum ada alternatif pengobatan/penatalaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.³² Bahkan di negara asalnya, Tiongkok (*China*) telah memberikan persetujuan terhadap vaksin SINOVARC untuk digunakan secara umum pada awal Februari 2021 ini (bukan lagi terbatas pada penggunaan darurat seperti sebelumnya).³³ Sehingga dengan demikian, persetujuan terhadap vaksinasi menggunakan

³⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Uji Klinis Selesai, BPOM: Aspek Keamanan Vaksin Sinovac Baik," 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/uji-klinis-selesai-bpom-aspek-keamanan-vaksin-sinovac-baik/> (diakses pada 4 Februari 2021).

³¹ Nomor persetujuan EUA (*Emergency Use Authorization*) vaksin tersebut adalah EUA2057300143A1. Lihat Surat Izin BPOM dengan nomor T-RG.01.03.32.322.01.21.00089/NE tentang Persetujuan Penggunaan Obat dalam Kondisi Darurat (*Emergency Use Authorization*).

³² Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19," Siaran Pers BPOM 11 Januari 2021, dikutip dari laman resmi BPOM <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>, (diakses pada 5 Februari 2021).

³³ Reuters, "China approves Sinovac Biotech COVID-19 vaccine for general public use", 2021, <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine-sinovac/china-approves-sinovac-biotech-Covid-19-vaccine-for-general-public-use-idUSKBN2A60AY>, (diakses pada 7 Februari 2021).

vaksin SINOVAC sudah mendapatkan persetujuan (walaupun di Indonesia masih bersifat dalam rangka penggunaan darurat).

Kembali lagi bahwa konsep persetujuan bebas ini dapat mempunyai arti persetujuan dari calon penerima vaksin (secara perseorangan) atau persetujuan dari suatu lembaga publik yang kompeten pada bidang kesehatan. Namun bila dilihat pada konteks virus Covid-19 yang berskala pandemi (secara global yang menjangkiti banyak negara), serta merujuk pada poin kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi pembunuh atau *zombie* bagi orang lain, maka persetujuan ini adalah berasal dari lembaga publik yang kompeten pada bidang kesehatan, dan adanya persetujuan tersebut untuk melindungi salah satu komponen hak sipil yakni hak untuk sehat. Sehingga vaksinasi tersebut dapat diwajibkan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari lembaga terkait.

Bila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) tersebut, jelas bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia tidak dibatasi oleh hukum atau pertimbangan yuridis tetapi pembatasan itu secara konstitusional berdasarkan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama demi melindungi dan menghormati hak dan kebebasan orang/individu dan masyarakat. Mengutip istilah dari Prof. I Dewa Gede Atmadja, adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa berlaku prinsip "Tidak Ada Hak Kebebasan Tanpa Batas".³⁴

Pasal 28J tersebut dapat dikatakan sebagai kewajiban asasi. Penegasan tentang adanya kewajiban asasi ini menjadi sangat penting

karena sejak era reformasi, dengan alasan HAM banyak warga masyarakat yang tak lagi memperhatikan kewajiban dasarnya sebagai bagian dari manusia-manusia lain dalam kesatuan masyarakat. Indonesia bukanlah negara liberal-individualistik yang mengutamakan kebebasan mutlak bagi setiap pribadi. Namun Indonesia juga bukanlah negara komunis yang mana dalam negara corak tersebut selalu terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan komunal (bersama). Mahfud MD menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang mengambil segi-segi positif secara seimbang dari kedua ekstrem sistem kemasyarakatan tersebut ke dalam konsep prismatic.³⁵

Oleh sebab itu, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks situasi pandemic saat ini, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.

Maka dari penjelasan diatas, pada kasus vaksinasi di Indonesia terdapat sejumlah variabel yang saling terkait. Yakni negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain (dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain).

³⁴ I Dewa Gede Atmadja, *ibid*, hlm. 220.

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 250.

2. Penolak Vaksin: Diberikan Sanksi Pidana atau Tidak

Pada penjelasan di sub pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa vaksinasi adalah salah satu upaya untuk menuju situasi kenormalan kembali seperti sebelum adanya pandemi. Selain itu, obat untuk penyakit Covid-19 hingga saat ini belum ada sehingga vaksinasi dilaksanakan untuk membentuk *herd immunity*. Selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah terdapat sanksi pidana terkait sekelompok masyarakat yang menolak vaksin?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai Hukum Pidana kaitannya dengan Hukum Administrasi (mengingat peraturan perundang-undangan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia adalah salah satu wujud hukum administrasi).

Ridwan HR secara singkat menyebutkan bahwa Hukum Administrasi adalah kaitannya dengan hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan.³⁶ Jum Anggriani menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah segala aturan hukum yang berisikan peraturan yang menjadi pedoman dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah.³⁷ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *administrative law* adalah *That branch of public law which deals with the various organs of the sovereign power considered as in motion, and prescribes in detail the manner of their activity, being*

*concerned with such topics as the collection of the revenue, the regulation of the military and naval forces, citizenship and naturalization, sanitary measures, poor laws, coinage, police, the public safety and morals, etc.*³⁸

Hukum Pidana kaitannya dengan Hukum Administrasi adalah dalam rangka menegakkan Hukum Administrasi itu sendiri. Bila dihubungkan lebih jauh kaitannya bernegara, maka adanya Hukum Pidana Administrasi tersebut adalah dalam rangka untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Soedarto berpendapat sebagai berikut:³⁹

"....untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur (*social welfare policy*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*). Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan (*regulative policy*) seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Agar seluruh ketentuan administrasi negara dapat berlaku secara efektif maka dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dengan melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana dalam peraturan-peraturan yang bersifat administrasi sehingga memunculkan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*)...."

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 38.

³⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 13.

³⁸ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn : 4th Edition, West Publishing CO, 1968), hlm. 67.

³⁹ Sudarto, dalam Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm. 25.

dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi.⁴⁰

Walaupun demikian, bukan berarti hukum pidana dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi di Indonesia. Secara umum, hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir. Dalam suatu Undang-Undang hendaknya sanksi yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif atau sanksi perdata. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan sebagai bentuk pengenaan sanksi terakhir.⁴¹

Pun sama halnya dengan hukum pidana administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi, penyelesaian permasalahan, sengketa dan sejenisnya melalui peradilan adalah upaya terakhir. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan kerukunan, sebagai prinsip tentunya ialah sedapat mungkin menghindari sengketa. Apabila terdapat sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir.⁴² Hal ini adalah cerminan dari Negara Hukum Pancasila sebagaimana yang dianut di Indonesia.

Bahkan secara spesifik terkait vaksinasi, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit

Menular, maupun Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana sehingga disebut juga 'Hukum Pidana Administrasi'. Sehingga dalam konteks ini sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* artinya sarana yang paling akhir digunakan untuk menegakkan hukum pidana, apabila pranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.⁴³

Pada negara demokratis, penggunaan paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada praktiknya terdahulu, penggunaan paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.⁴⁴

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka kebijakan kewajiban vaksinasi kepada masyarakat dapat diarahkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, masyarakat memang diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Namun kewajiban tersebut jangan diarahkan terhadap satu merek atau produk tertentu. Sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk melakukan pembelian terhadap vaksin Sinovac, Novavax, COVAX/Gavi, AstraZeneca dan Pfizer. Selain itu, Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan produk vaksin buatan dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih. Sehingga dalam hal ini, masyarakat dapat

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 26.

⁴¹ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 (Januari - April 2013) : 43.

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017), hlm. 84.

⁴³ Wamenkumham dalam Kompas TV, "Wamenkumham Luruskan Berita "Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara," dikutip dari laman Kompas TV <https://www.kompas.tv/article/137625/wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak-mau-divaksin-bisa-masuk-penjara?page=all> (diakses pada 17 Februari 2021).

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 41.

memilih merek vaksin mana yang mereka gunakan sepanjang vaksin tersebut mendapatkan persetujuan dari BPOM.

2. Setiap penerapan kebijakan seyogianya didahului dengan metode persuasif seperti ajakan, sosialisasi dan sejenisnya. Berkaitan dengan proses vaksinasi, sebelum hal tersebut di atas dilakukan, seyogianya negara menggunakan metode persuasif, mengajak masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat baik secara lokal maupun nasional untuk turut mensukseskan program vaksinasi yang dicanangkan oleh Pemerintah.
3. Sanksi pidana hanya digunakan sebagai sarana terakhir ketika pranata-pranata lainnya tidak berfungsi (seperti telah diadakan sosialisasi, menggunakan metode persuasif, penyuluhan bahkan hingga sanksi administratif telah dilaksanakan), sedangkan situasi kondisi di Indonesia semakin memburuk akibat Covid-19. Sehingga untuk menyelamatkan Indonesia beserta segenap unsurnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, barulah sanksi pidana dapat diberlakukan.
4. Pemerintah Pusat juga harus mengawasi pelaksanaan sanksi di tingkat daerah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu daerah yang telah mencantumkan sanksi terkait penolakan vaksin pada Peraturan Daerahnya adalah DKI Jakarta, yang mana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dapat dipidana dengan

denda paling banyak sebesar Rp5.000.000. Padahal dalam UU Penanggulangan Wabah Penyakit, sanksi pidana maksimal Rp 1.000.000. Lantas bagaimana Perda yang secara struktural berada dibawah UU, dapat mengeluarkan denda hingga Rp. 5.000.000. Apabila Pemda DKI ingin memberikan denda, maksimal harus sebesar sanksi pidana UU Penanggulangan Wabah Penyakit yaitu Rp 1.000.000 atau di bawahnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks virus Covid-19 yang berskala pandemi, serta merujuk pada poin kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus *carrier* bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dalam hal ini, melindungi dari virus Covid-19), dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.

Adapun terkait sanksi pidana dalam pemberlakuan kewajiban vaksinasi, seyogianya tetap menjadi suatu sarana terakhir (*ultimum remedium*) apabila pranata-pranata lainnya tidak berfungsi. Namun, melihat situasi kondisi di Indonesia semakin memburuk akibat Covid-19, sehingga dimungkinkan untuk menyelematkan Indonesia beserta segenap unsurnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, dengan penerapan sanksi pidana dapat diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggriani, Jum., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010).
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991).
- Campbell, Henry Black., *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn : 4th Edition, West Publishing CO, 1968).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017).
- Heywood, Andrew. *Politic*, (London: Fourth Edition, Palgrave Macmillan, 2013).
- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Hutchinson, Terry C. *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, (Melbourne : Melbourne University Law Review, 2008).
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Paket Advokasi, Vaksinasi Covid-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (Jakarta: KPCPEN, Januari 2021).
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).

Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017).

Jurnal:

Afandi, Dedi., *"Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM,"* Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X, (Maret 2008).

Handayani, Rina Tri. *et.al.* "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity," Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Volume 10 No.3 (2020).

Rahmatini, "Evaluasi Khasiat Dan Keamanan Obat (Uji Klinik)," Majalah Kedokteran Andalas No.1. Vol.34. (2010).

Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 (Januari - April 2013).

Santoso, Bagus Teguh., *Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar, Mimbar Yustisia*, Vol.1 No.1 (Juni 2017).

Website:

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin Covid-19," Siaran Pers BPOM 11 Januari 2021, dikutip dari laman resmi BPOM <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization-EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-Covid-19.html>, (diakses pada 5 Februari 2021).

Kompas TV, "Wamenkumham Luruskan Berita "Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara," dikutip dari laman Kompas TV <https://www.kompas.tv/article/137625/wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak-mau-divaksin-bisa-masuk-penjara?page=all> (diakses pada 17 Februari 2021).

Law Justice, "Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!," 2021, Dikutip dari laman

<https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/> (diakses pada 13 Januari 2021).

Majelis Ulama Indonesia., "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/> , (diakses pada 9 Januari 2021).

Reuters, "China approves Sinovac Biotech Covid-19 vaccine for general public use", 2021, <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine-sinovac/china-approves-sinovac-biotech-covid-19-vaccine-for-general-public-use-idUSKBN2A60AY>, (diakses pada 7 Februari 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Cegah Covid-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi" 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <https://setkab.go.id/gallery/cegah-covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/> (diakses pada 28 Desember 2020).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Akan Dimulai Pekan Depan", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-covid-19-akan-dimulai-pekan-depan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta," dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/> , (diakses pada 13 Januari 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Uji Klinis Selesai, BPOM: Aspek Keamanan Vaksin Sinovac Baik," 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/uji-klinis-selesai-bpom-aspek-keamanan-vaksin-sinovac-baik/> (diakses pada 4 Februari 2021).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Telah Dipesan", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-covid-19-telah-dipesan/>. (diakses pada 9 Januari 2021).

segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-covid-19-telah-dipesan/. (diakses pada 9 Januari 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6485.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6487.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta,
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008.